



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan R.A. Kartini Nomor 6 Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan ☎ 0482-21145 Fax. 0482-22286 Sinjai ✉ 92611

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 420.3/04. (18)/DP**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH
SDN NO. 27 TONDONG KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pembelajaran diberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) kepada SDN No. 27 Tondong Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) diatas, maka dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada SDN No. 27 Tondong Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai mulai Tahun Pelajaran 1952;
KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal 13 Februari 2017



Drs. HALILINTAR

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19631231 199403 1 077
SP.Nomor : 821.2/006/BKD
Tanggal : 03 Januari 2017

Tembusan :

1. Bupati Sinjai di Sinjai;
2. Ketua DPRD Kab. Sinjai;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Sekolah yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI 27 TONDONG

Alamat : Jln Pers. Raya Tondong Desa Kampala Kec. Sinjai Timur

KEPUTUSAN KEPALA SDN No.27 TONDONG
Nomor : 421.2 / 40 / SD.27 / 2022

TENTANG
SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH

- Menimbang** : Kehadiran suatu sekolah pada setiap daerah merupakan suatu keharusan, yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan bangsa sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang dasar 1945.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang - Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Kesatu : SDN 27 Tondong Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur didirikan pada tahun 1952 berstatus Negeri.
- Kedua** : Sumber Anggaran SDN 27 Tondong, melekat pada RAPBS berjalan, yang dialokasikan sesuai aturan yang berlaku.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tondong
Pada tanggal : 5 September 2022.

Kepala Sekolah

ARHAMUDDIN, S.Pd
NIP. 19720802 199505 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai
2. Korwil Dinas Pendidikan Kec. Sinjai Timur
3. Arsip